



**PUTUSAN**

Nomor 588/Pid.Sus/2023/PN Llg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Lubuk Linggau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **Benny Irawan bin Suhardi;**  
Tempat Lahir : **Lubuklinggau;**  
Umur/Tanggal Lahir : **43 Tahun / 20 Juli 1979;**  
Jenis Kelamin : **Laki-Laki;**  
Kebangsaan : **Indonesia;**  
Tempat Tinggal : **Dusun I Beringin Makmur II Kec. Rawas Ilir Kab. Musi Rawas Utara;**  
Agama : **Islam;**  
Pekerjaan : **Wiraswasta;**  
Pendidikan : **SMP;**

Terdakwa Benny Irawan bin Suhardi ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP-Kap/38/VI/2023/Sat Resnarkoba tertanggal 14 Juni 2023, sejak tanggal 14 Juni 2023 sampai dengan tanggal 16 Juni 2023;

Terdakwa Benny Irawan bin Suhardi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor : SP-HAN/38/VI/2023/Sat Resnarkoba 15 Juni 2023, sejak tanggal 15 Juni 2023 sampai dengan tanggal 04 Juli 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Penahanan Oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Perpanjangan Penahanan Nomor : 550/L.6.11/Enz/07/2023 tertanggal 03 Juli 2023, sejak tanggal 05 Juli 2023 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Penahanan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri berdasarkan Penetapan Nomor 430/PenPid.B-HAN/2023/PN Llg tertanggal 8 Agustus 2023, sejak tanggal 14 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 12 September 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Penahanan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri berdasarkan Penetapan Nomor 489/PenPid.B-HAN/2023/PN Llg tertanggal 31 Agustus 2023, sejak tanggal 13 September 2023 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2023;
5. Penuntut Umum berdasarkan Surat Perintah Penahanan (Tingkat Penuntutan) Nomor : Print-2462/N.6.11/Enz.2/10/2023 tertanggal 10 Oktober 2023, sejak tanggal 10 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2023;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 588/Pid.Sus/2023/PN Llg



6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri berdasarkan Penetapan Nomor 588/Pid.Sus/2023 tertanggal 25 Oktober 2023, sejak tanggal 25 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 23 November 2023;

7. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Penahanan Oleh Ketua Pengadilan Negeri berdasarkan Penetapan Nomor 588/Pid.Sus/2023/PN Llg tertanggal 25 Oktober 2023, sejak tanggal 25 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 22 Januari 2024;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh **Bambang Satia Darma, S.H. dan Burmansyahtia Darma, S.H.**, Penasehat Hukum dari Pusat Bantuan Hukum (Pusbakum) Silampari, berkantor di Jalan Cereme Nomor 3 RT. 12, Kelurahan Taba Jemekeh Kecamatan Lubuklinggau Timur I Kota Lubuklinggau Provinsi Sumatera Selatan, yang ditunjuk oleh Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Nomor 588/Pid.Sus/2023/PN Llg tanggal 2 November 2023;

#### **Pengadilan Negeri tersebut;**

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Linggau Nomor 588/Pid.Sus/2023/PN Llg tanggal 25 Oktober 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 588/Pid.Sus/2023/PN Llg tanggal 25 Oktober 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

#### **MENUNTUT :**

1. Menyatakan terdakwa "**BENNY IRAWAN Bin SUHARDI**" terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman**", melanggar Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dalam surat dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa "**BENNY IRAWAN Bin SUHARDI**" dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dikurangi selama terdakwa ditangkap dan ditahan sementara. Denda sebesar **Rp800.000,- (delapan ratus juta rupiah)** Subsida selama **4 (empat) bulan penjara**;

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 588/Pid.Sus/2023/PN Llg



3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 7 (tujuh) bungkus plastik bening (telah habis hasil pemeriksaan laboratoris kriminalistik No.Lab : 1615/2023, tertanggal 26 Juni 2023);
- 1 (satu) buah pirek kaca;
- 1 (satu) kotak rokok merk Esse Charge Double;
- 1 (satu) buah catton bud;

**Dirampas untuk dimusnahkan;**

4. Membebani terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar Pledoi dari Terdakwa secara tertulis melalui Penasehat Hukumnya tertanggal 4 Desember 2023 yang pada pokoknya :

Penasihat Hukum Terdakwa **tidak sependapat dengan Tuntutan yang disampaikan oleh Jaksa Penuntut Umum**. Dengan mempertimbangkan bahwa Terdakwa Menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi, Terdakwa adalah tulang punggung keluarga dan Terdakwa belum pernah dihukum, maka izinkan kami Penasihat Hukum Terdakwa memohon dengan segala hormat kepada Majelis Hakim Yang Mulia, yang memeriksa dan mengadili perkara a quo, kiranya berkenan memberikan hukuman yang seringan-ringannya kepada Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Pledoi Terdakwa secara tertulis melalui Penasehat Hukumnya tersebut yang pada pokoknya menyatakan tetap sebagaimana dalam tuntutan Penuntut Umum;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap sebagaimana Pledoi Terdakwa sebelumnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**PERTAMA**

----- Bahwa ia terdakwa **BENNY IRAWAN Bin SUHARDI**, pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2023 sekira pukul 12.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat di Dusun I Desa Beringin Makmur II Kec. Rawas Ilir Kab. Musi Rawas Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Linggau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*, yang dilakukan antara lain dengan cara-cara sebagai berikut :



- Bermula dari informasi masyarakat tentang sering terjadinya transaksi jual beli Narkotika di Kec. Rawas Ilir yang dilakukan oleh terdakwa, lali saksi Kalingga R. Manto dan saksi Marhen Saputra serta anggota Satuan Res Narkoba Polres Musi Rawas Utara lainnya langsung menuju ke lokasi dan sesampainya para saksi langsung menuju kerumah terdakwa yang berada di Dusun I Desa Beringin Makmur II Kec. Rawas Ilir Kab. Musi Rawas Utara dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan setelah dilakukan penggeledahan di rumah terdakwa ditemukan 1 (satu) buah kotak rokok warna biru merk Esse Change Double yang didalamnya berisikan 4 (empat) paket plastik klip bening narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) buah catton bud dan 3 (tiga) paket plastik klip bening yang berisikan narkotika jenis shabu yang disimpan di dalam laci lemari plastik yang berada di dalam kamarnya.
- Bahwa terdakwa menjual narkotika jenis shabu sudah  $\pm$  3 (tiga) tahun sejak tahun 2019 dan terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tidak memiliki izin yang sah dari pihak yang berwenang dan terdakwa mengetahui dan menyadari kalau perbuatannya tersebut dilarang oleh pemerintah.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Cabang Palembang No. LAB : 1615/NNF/2023 tanggal 26 Juni 2023 disimpulkan bahwa barang bukti BB 1 dan BB 2 seperti tersebut diatas **positif mengandung metamfetamina** yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

----- Perbuatan **Terdakwa BENNY IRAWAN Bin SUHARDI** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

**ATAU**

#### **KEDUA**

----- Bahwa ia terdakwa **BENNY IRAWAN Bin SUHARDI**, pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2023 sekira pukul 12.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat di Dusun I Desa Beringin Makmur II Kec. Rawas Ilir Kab. Musi Rawas Utara atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Linggau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki,*

*Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 588/Pid.Sus/2023/PN Llg*



*menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan antara lain dengan cara-cara sebagai berikut :*

- Bermula dari informasi masyarakat tentang sering terjadinya transaksi jual beli Narkotika di Kec. Rawas Ilir yang dilakukan oleh terdakwa, lali saksi Kalingga R. Manto dan saksi Marhen Saputra serta anggota Satuan Res Narkoba Polres Musi Rawas Utara lainnya langsung menuju ke lokasi dan sesampainya para saksi langsung menuju kerumah terdakwa yang berada di Dusun I Desa Beringin Makmur II Kec. Rawas Ilir Kab. Musi Rawas Utara dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan setelah dilakukan penggeledahan di rumah terdakwa ditemukan 1 (satu) buah kotak rokok warna biru merk Esse Change Double yang didalamnya berisikan 4 (empat) paket plastik klip bening narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) buah catton bud dan 3 (tiga) paket plastik klip bening yang berisikan narkotika jenis shabu yang disimpan di dalam laci lemari plastik yang berada di dalam kamarnya.
- Bahwa perbuatan terdakwa *memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman* tidak memiliki izin yang sah dari pihak yang berwenang dan terdakwa tidak mengetahui dan menyadari kalau perbuatannya tersebut dilarang oleh pemerintah.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Cabang Palembang No. LAB : 1615/NNF/2023 tanggal 26 Juni 2023 disimpulkan bahwa barang bukti BB 1 dan BB 2 seperti tersebut diatas **positif mengandung metamfetamina** yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

----- Perbuatan **Terdakwa BENNY IRAWAN Bin SUHARDI** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

#### **ATAU**

#### **KETIGA**

----- Bahwa ia terdakwa **BENNY IRAWAN Bin SUHARDI**, pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2023 sekira pukul 12.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat di Dusun I Desa Beringin Makmur II Kec. Rawas Ilir Kab. Musi Rawas Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Linggau yang berwenang memeriksa





dan mengadili perkara ini, *penyalah guna narkotika Golongan I bagi diri sendiri*, yang dilakukan antara lain dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2023 sekira pukul 20.00 wib datang Pison (DPO) ke rumah terdakwa dengan membawa 2 (dua) paket narkotika jenis shabu dan mengajak terdakwa untuk mengkonsumsinya, selanjutnya setelah sepakat terdakwa membuat alat hisap shabu (bong) dengan cara mengambil kaca pirek yang disimpannya di dalam kotak box plastik yang berada didalam kamarnya, lalu memasangkan kaca pirek kedalam alat hisap shabu kemudian asapnya dihisap, selanjutnya ketika terdakwa dan Pison (DPO) sedang mengkonsumsi narkotika jenis shabu, datang Arif (DPO) dan mengeluarkan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu kemudian oleh terdakwa Narkotika jenis shabu yang dibawa oleh Arif (DPO) langsung dicampurkan didalam kaca pirek dan dikonsumsi secara bersama-sama.
- Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2023 sekira pukul 10.00 wib pada saat terdakwa sedang berada di rumahnya, datang Icit (DPO) mengajak terdakwa untuk mengkonsumsi Narkotika jenis shabu sambil memperlihatkan 2 (dua) paket Narkotika jenis shabu yang dibawanya, selanjutnya Icit (DPO) langsung menyiapkan alat hisap shabu dan memasukan shabu kedalam kaca pirek kemudian terdakwa dan Icit (DPO) bersama-sama mengkonsumsi Narkotika jenis shabu tersebut.
- Bahwa terdakwa bersama-sama dengan Arif, Pison dan Icit (ketiganya DPO) sebagai penyalah guna Narkotika Golongan I tidak memiliki izin yang sah dan bukan dalam rangka untuk pengobatan atau pengembangan ilmu pengetahuan maupun teknologi.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Cabang Palembang No. LAB : 1615.1616/NNF/2023 tanggal 19 Juni 2023 dan tanggal 26 Juni 2023, menerangkan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti :
  1. BB 1 dan BB 2 seperti tersebut diatas **positif mengandung metamfetamina** yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
  2. BB seperti tersebut diatas **positif mengandung metamfetamina** yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 Tentang Perubahan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

----- Perbuatan **Terdakwa BENNY IRAWAN Bin SUHARDI bersama-sama dengan Arif, Pison dan Icit (Ketiganya DPO)** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.s

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi Marhen Saputra bin Ermizi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan semua keterangan saksi didalam Berita Acara Penyidikan adalah benar;
- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2023 sekira Pukul 12.00 Wib bertempat di rumah Terdakwa yang terletak di Dusun I Desa Beringin Makmur II Kecamatan Rawas Ilir Kabupaten Musi Rawas Utara dikarenakan terlibat dalam tindak pidana narkotika;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan tim dari Res Narkoba Polres Musi Rawas Utara diantaranya Bripka Kalingga R Manto;
- Bahwa saat Terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) kotak rokok warna biru merek Esse Change Double yang didalamnya terdapat 4 (empat) paket plastik bening yang berisikan narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah pirek kaca, 1 (satu) buah catton buds dan 3 (tiga) paket plastik klip bening yang berisikan narkotika jenis sabu;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa narkotika jenis sabu tersebut milik temannya yang bernama Arif, Icit dan Pison dan dari keterangan Terdakwa narkotika jenis sabu tersebut dibeli Arif, Icit dan Pison dari Oka dan Eko;
- Bahwa narkotika jenis sabu tersebut semuanya ditemukan di kamar Terdakwa dan terhadap Terdakwa tidak pernah dilakukan *under cover buy*;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa saat sebelum ditangkap Terdakwa bersama dengan Arif, Icit dan Pison baru selesai memakai narkotika jenis sabu akan tetapi saat proses penangkapan terhadap Terdakwa terjadi teman Terdakwa tersebut berhasil melarikan diri;
- Bahwa terhadap narkotika jenis sabu tersebut merupakan milik dari Arif, Icit

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 588/Pid.Sus/2023/PN Llg



dan Pison yang dititipkan kepada Terdakwa dikarenakan narkoba jenis sabu tersebut biasanya digunakan oleh Arif, Icit dan Pison di rumah Terdakwa bersama dengan Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa merupakan Target Operasi penangkapan oleh pihak kepolisian dalam kasus tindak pidana narkoba;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa tidak ditemukan tanda-tanda bahwasanya Terdakwa baru selesai menggunakan narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa tidak ada hubungannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan serta narkoba jenis sabu tersebut dalam penguasaan Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

**2. Saksi Kalingga R Manto**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan semua keterangan saksi didalam Berita Acara Penyidikan adalah benar;
- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2023 sekira Pukul 12.00 Wib bertempat di rumah Terdakwa yang terletak di Dusun I Desa Beringin Makmur II Kecamatan Rawas Ilir Kabupaten Musi Rawas Utara dikarenakan terlibat dalam tindak pidana narkoba;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan tim dari Res Narkoba Polres Musi Rawas Utara diantaranya Bripta Marhen;
- Bahwa saat Terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) kotak rokok warna biru merek Esse Change Double yang didalamnya terdapat 4 (empat) paket plastik bening yang berisikan narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah pirek kaca, 1 (satu) buah catton buds dan 3 (tiga) paket plastik klip bening yang berisikan narkoba jenis sabu;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa narkoba jenis sabu tersebut milik temannya yang bernama Arif, Icit dan Pison dan dari keterangan Terdakwa narkoba jenis sabu tersebut dibeli Arif, Icit dan Pison dari Oka dan Eko;
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut semuanya ditemukan di kamar Terdakwa dan terhadap Terdakwa tidak pernah dilakukan *under cover buy*;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa saat sebelum ditangkap Terdakwa bersama dengan Arif, Icit dan Pison baru selesai memakai narkoba jenis sabu akan tetapi saat proses penangkapan terhadap Terdakwa terjadi teman Terdakwa

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 588/Pid.Sus/2023/PN Llg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut berhasil melarikan diri;

- Bahwa terhadap narkoba jenis sabu tersebut merupakan milik dari Arif, Icit dan Pison yang ditiptkan kepada Terdakwa dikarenakan narkoba jenis sabu tersebut biasanya digunakan oleh Arif, Icit dan Pison di rumah Terdakwa bersama dengan Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa merupakan Target Operasi penangkapan oleh pihak kepolisian dalam kasus tindak pidana narkoba;

- Bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa tidak ditemukan tanda-tanda bahwasanya Terdakwa baru selesai menggunakan narkoba jenis sabu tersebut;

- Bahwa pekerjaan Terdakwa tidak ada hubungannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan serta narkoba jenis sabu tersebut dalam penguasaan Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di Penyidik dan semua keterangan Terdakwa dalam Berita Acara Penyidikan tersebut adalah benar;

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2023 sekira Pukul 12.00 Wib bertempat di rumah Terdakwa yang terletak di Dusun I Desa Beringin Makmur II Kecamatan Rawas Ilir Kabupaten Musi Rawas Utara dikarenakan terlibat dalam tindak pidana narkoba;

- Bahwa sebelum dilakukan penangkapan, Terdakwa sedang memperbaiki kabel listrik di rumah Terdakwa;

- Bahwa pada saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok warna biru merek Esse Change Double yang didalamnya terdapat 4 (empat) plastik bening yang berisikan narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah pirek kaca, 1 (satu) buah cotton buds dan 3 (tiga) paket plastik klip bening yang berisikan narkoba jenis sabu;

- Bahwa terhadap 1 (satu) buah kotak rokok warna biru merek Esse Change Double yang didalamnya terdapat 4 (empat) plastik bening yang berisikan narkoba jenis sabu ditemukan di dalam lemari plastik sedangkan 3 (tiga) paket plastik klip bening yang berisikan narkoba jenis sabu ditemukan diatas kursi;

- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut adalah milik Arif, Icit dan Pison dengan rincian 2 (dua) paket narkoba jenis sabu milik Arif, 2 (dua) paket narkoba jenis sabu milik Pison dan 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu milik Icit;

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 588/Pid.Sus/2023/PN Llg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut dibawa oleh Arif, Icit dan Pison ke rumah Terdakwa yang mana dari keterangan Arif, Icit dan Pison narkoba jenis sabu tersebut didapatkan dari Eko dan Oka;
- Bahwa narkoba jenis sabu yang ditemukan tersebut merupakan sisa yang mana sebelumnya sudah Terdakwa konsumsi bersama Arif, Icit dan Pison yang mana narkoba tersebut dikonsumsi didalam kamar yang ada di luar rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dalam hal memiliki dan menguasai narkoba jenis ekstasi tersebut tanpa seijin dari instansi yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya kembali;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan diri Terdakwa sesuai dengan ketentuan Pasal 65 KUHP Jo. Pasal 160 ayat (1) huruf c KUHP, namun Terdakwa menyatakan tidak ada mengajukan saksi yang dapat meringankan diri Terdakwa (saksi **a de charge**);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 7 (tujuh) bungkus plastik berisi narkoba jenis sabu dengan berat netto keseluruhan 0,010 gram yang telah habis dipakai dalam pemeriksaan lab;
- 1 (satu) buah kaca pirek yang didalamnya terdapat sisa narkoba jenis sabu;
- 1 (satu) buah kotak rokok merek Esse Change Double;
- 1 (satu) buah catton buds;

Terhadap barang bukti tersebut telah ditanggapi oleh saksi-saksi dan Terdakwa yang pada pokoknya barang bukti tersebut diketahui dan dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa dan telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dipergunakan dalam mempertimbangkan perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Polda Sumsel Nomor LAB. 1615/NNF/2023 yang ditanda tangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel Rio Nababan, S.I.K., M.H. dan pemeriksa 1. Edhi Suryanto, S.Si., Apt, M.M,M.T, 2. Niryasti, S.Si., M.Si, dan 3. Andre Taufik, S.T., M.T. tertanggal 26 Juni 2023, dengan kesimpulan : barang bukti berupa 7 (tujuh) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,010 gram dan habis dipakai dalam pemeriksaan laboratorium serta



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti berupa 1 (satu) buah pirek kaca berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,0005 gram kesemuanya **Positif Metamfetamina** yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Polda Sumsel Nomor LAB. 1616/NNF/2023 yang ditanda tangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel Rio Nababan, S.I.K., M.H. dan pemeriksa 1. Edhi Suryanto, S.Si., Apt, M.M,M.T, 2. Niryasti, S.Si., M.Si, dan 3. Dirli Fahmi Rizal, S.Farm tertanggal 19 Juni 2023, dengan kesimpulan : 1 (satu) buah wadah plastik berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 5 ml milik tersangka a.n. BENNY IRAWAN Bin SUHARDI **Positif Metamfetamina** yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa saksi Marhen Saputra bersama dengan saksi Kalingga R Manto (kesemuanya anggota Satres Narkoba Polres Musi Rawas Utara) beserta anggota Satres Narkoba Polres Musi Rawas Utara lainnya telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2023 sekira Pukul 12.00 Wib di rumah Terdakwa yang terletak di Dusun I Desa Beringin Makmur II Kecamatan Rawas Ilir Kabupaten Musi Rawas Utara Propinsi Sumatera Selatan dikarenakan melakukan tindak pidana narkotika;
- Bahwa kronologis penangkapan terhadap Terdakwa berawal dari informasi masyarakat bahwasanya di rumah Terdakwa yang terletak di Dusun I Desa Beringin Makmur II Kecamatan Rawas Ilir Kabupaten Musi Rawas Utara Propinsi Sumatera Selatan sering terjadi transaksi jual beli narkotika jenis sabu, selanjutnya saksi Marhen Saputra bersama dengan saksi Kalingga R Manto beserta anggota Satres Narkoba Polres Musi Rawas Utara lainnya langsung menuju ke rumah Terdakwa pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2023 sekira Pukul 12.00 Wib dan langsung mengamankan Terdakwa yang saat itu sedang memperbaiki kabel listrik dirumahnya;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok warna biru merek Esse Change Double

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 588/Pid.Sus/2023/PN Llg



yang didalamnya terdapat 4 (empat) paket plastik bening berisikan kristal-kristal putih di dalam lemari plastik serta 3 (tiga) paket plastik klip bening berisikan kristal-kristal putih dan 1 (satu) buah pirek kaca yang didalamnya juga terdapat kristal-kristal putih diatas meja yang berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Sumatera Selatan No. Lab. : 1615/NNF/2023 tertanggal 26 Juni 2023 **Positif Metamfetamina** yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau lebih dikenal dengan sebutan narkotika jenis sabu selain itu juga ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah *catton buds* diatas meja kamar Terdakwa;

- Bahwa dari pengakuan Terdakwa barang bukti berupa 7 (tujuh) paket narkotika jenis sabu tersebut merupakan milik dari saudara Arif (DPO), saudara Icit (DPO) dan saudara Pison (DPO) yang dititipkan kepada Terdakwa guna akan dipakai kembali dirumah Terdakwa dikarenakan rumah Terdakwa sering digunakan untuk mengkonsumsi narkotika;
- Bahwa saat penangkapan terhadap Terdakwa saudara Arif (DPO), saudara Icit (DPO) dan saudara Pison (DPO) juga sedang berada dirumah Terdakwa akan tetapi berhasil melarikan diri;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa diketahui barang bukti berupa 7 (tujuh) paket narkotika jenis sabu tersebut didapatkan oleh saudara Arif (DPO), saudara Icit (DPO) dan saudara Pison (DPO) dari saudara Eko (DPO) dan saudara Oka (DPO);
- Bahwa saat penangkapan terhadap Terdakwa menurut keterangan dari saksi Marhen Saputra dan saksi Kalingga R Manto terhadap Terdakwa tidak ditemukan tanda-tanda sedang dalam pengaruh narkotika jenis sabu dan tidak sedang dalam pengaruh narkotika jenis sabu serta Terdakwa merupakan Target Operasi (TO) sebagai pengedar namun saat kejadian tidak pernah dilakukan *under cover buy* terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dalam hal menyimpan dan menguasai narkotika jenis ekstasi tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang serta pekerjaan Terdakwa tidak ada kaitannya dengan peredaran narkotika maupun pengembangan ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana yang termuat di dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, dianggap telah dimuat secara lengkap dan turut



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan dalam Putusan ini serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam Surat Dakwaannya Penuntut Umum telah mendakwa Terdakwa dengan Alternatif yaitu Dakwaan Pertama Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau Dakwaan Kedua Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau Dakwaan Ketiga Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk **Alternatif**, maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan Dakwaan yang sesuai dengan fakta hukum dipersidangan yang dalam hal ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum yang mana Terdakwa didakwa dengan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur **"Setiap orang"**;
2. Unsur **"Tanpa hak atau melawan hukum"**;
3. Unsur **"Melakukan tindak pidana memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"**;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad.1 Unsur **"Setiap Orang"**;

Menimbang, bahwa unsur "setiap orang" menunjuk subjek hukum (Pendukung hak dan kewajiban) berupa orang perseorangan atau korporasi sebagai pelaku tindak pidana/delik, yang kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban secara yuridis;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan terjadinya tindak pidana diperlukan adanya aturan yang melarang perbuatan tersebut, serta ancaman hukuman yang diatur dalam undang-undang serta syarat adanya pelaku perbuatan yang terhadapnya dapat dimintakan pertanggungjawaban secara hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

- Bahwa di persidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan seorang bernama **Benny Irawan bin Suhardi** dengan segala identitasnya

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 588/Pid.Sus/2023/PN Llg





sebagaimana tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan bersesuaian dengan hasil pemeriksaan didepan persidangan;

- Bahwa orang tersebut dihadapkan sebagai Terdakwa yang diduga melakukan suatu tindak pidana sebagaimana isi dakwaan Penuntut Umum;
- Bahwa selama proses persidangan, Terdakwa dapat mengikutinya dengan baik, menjawab pertanyaan dan memberikan keterangan dengan lancar, tanpa mengalami hambatan;
- Bahwa dari pemeriksaan surat-surat yang berhubungan dengan berkas perkara, Majelis Hakim tidak menemukan bukti yang menerangkan bahwa Terdakwa adalah orang yang tidak cakap atau tidak mampu bertindak dan tidak mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkeyakinan apa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” telah terpenuhi, namun untuk menyatakan Terdakwa terbukti tidak melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepada Terdakwa oleh Penuntut Umum tidak cukup sebatas indentitas akan tetapi haruslah terpenuhi semua unsur dari dakwaan Penuntut Umum tersebut barulah Terdakwa dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

**Ad.2 Unsur “Tanpa Hak atau Melawan Hukum”;**

Menimbang, bahwa perbuatan tanpa hak dalam unsur ini dapat diartikan bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh pelaku tanpa didukung oleh suatu dasar bertindak, baik yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan maupun karena adanya hak yang melekat dalam diri pelaku;

Menimbang, bahwa sedangkan terhadap maksud dari perbuatan dengan melawan hukum sendiri telah banyak dijelaskan dalam doktrin maupun pendapat para sarjana;

Menimbang, bahwa menurut Van Bemmelen arti dari melawan hukum antara lain : 1). Bertentangan dengan ketelitian yang pantas dalam pergaulan masyarakat; 2). Bertentangan dengan kewajiban yang ditentukan oleh undang-undang; 3). Tanpa hak atau wewenang sendiri; 4). Bertentangan dengan hak orang lain ; 5). Bertentangan dengan hukum objektif;

Menimbang, bahwa sedangkan dalam teori ilmu hukum ajaran melawan hukum itu sendiri dikenal adanya 2 (dua) sifat melawan hukum yaitu ajaran yang formil dan materil;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ajaran sifat melawan hukum yang formil adalah apabila suatu perbuatan telah memenuhi semua unsur yang termuat dalam tindak pidana, perbuatan tersebut adalah tindak pidana jika ada alasan-alasan



pembenar maka alasan-alasan itu harus juga disebutkan secara tegas dalam undang-undang, sedangkan ajaran sifat melawan hukum materiil berarti bahwa disamping memenuhi syarat-syarat formil, yaitu memenuhi semua unsur yang tercantum dalam rumusan delik, perbuatan itu harus dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak patut atau tercela;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, sedangkan dalam ayat (2) menyebutkan bahwa dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa demikian pula dalam penjelasan dari Pasal 6 ayat (1) Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dijelaskan maksud dari "Narkotika Golongan I" adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa selain daripada itu menurut Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa Narkotika yang berada dalam penguasaan industri farmasi, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dokter, dan lembaga ilmu pengetahuan wajib disimpan secara khusus;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 41 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juga mengatur bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala ketentuan tersebut diatas disimpulkan bahwa ternyata selain daripada untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium, Narkotika Golongan I tidak dapat digunakan, hal itupun setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, selain daripada itu yang berhak untuk menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I terbatas kepada pedagang besar farmasi tertentu dan lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan diperoleh fakta hukum bahwasanya saksi Marhen Saputra bersama dengan saksi Kalingga R Manto (kesemuanya anggota Satres Narkoba Polres Musi Rawas Utara) beserta anggota Satres Narkoba Polres Musi Rawas Utara lainnya telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2023 sekira Pukul 12.00 Wib di rumah Terdakwa yang terletak di Dusun I Desa Beringin Makmur II Kecamatan Rawas Ilir Kabupaten Musi Rawas Utara Propinsi Sumatera Selatan dikarenakan melakukan tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa kronologis penangkapan terhadap Terdakwa berawal dari informasi masyarakat bahwasanya di rumah Terdakwa yang terletak di Dusun I Desa Beringin Makmur II Kecamatan Rawas Ilir Kabupaten Musi Rawas Utara Propinsi Sumatera Selatan sering terjadi transaksi jual beli narkotika jenis sabu, selanjutnya saksi Marhen Saputra bersama dengan saksi Kalingga R Manto beserta anggota Satres Narkoba Polres Musi Rawas Utara lainnya langsung menuju ke rumah Terdakwa pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2023 sekira Pukul 12.00 Wib dan langsung mengamankan Terdakwa yang saat itu sedang memperbaiki kabel listrik dirumahnya;

Menimbang, bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok warna biru merek Esse Change Double yang didalamnya terdapat 4 (empat) paket plastik bening berisikan kristal-kristal putih di dalam lemari plastik serta 3 (tiga) paket plastik klip bening berisikan kristal-kristal putih dan 1 (satu) buah pirek kaca yang didalamnya juga terdapat kristal-kristal putih diatas meja yang berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Sumatera Selatan No. Lab. : 1615/NNF/2023 tertanggal 26 Juni 2023 **Positif Metamfetamina** yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau lebih dikenal dengan sebutan narkotika jenis sabu selain itu juga ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah *catton buds* diatas meja kamar Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari pengakuan Terdakwa barang bukti berupa 7 (tujuh) paket narkotika jenis sabu tersebut merupakan milik dari saudara Arif (DPO), saudara Icit (DPO) dan saudara Pison (DPO) yang dititipkan kepada Terdakwa guna akan dipakai kembali dirumah Terdakwa dikarenakan rumah Terdakwa sering digunakan untuk mengkonsumsi narkotika;

Menimbang, bahwa saat penangkapan terhadap Terdakwa saudara Arif (DPO), saudara Icit (DPO) dan saudara Pison (DPO) juga sedang berada dirumah Terdakwa akan tetapi berhasil melarikan diri;

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 588/Pid.Sus/2023/PN Llg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dari pengakuan Terdakwa diketahui barang bukti berupa 7 (tujuh) paket narkoba jenis sabu tersebut didapatkan oleh saudara Arif (DPO), saudara Icit (DPO) dan saudara Pison (DPO) dari saudara Eko (DPO) dan saudara Oka (DPO);

Menimbang, bahwa saat penangkapan terhadap Terdakwa menurut keterangan dari saksi Marhen Saputra dan saksi Kalingga R Manto terhadap Terdakwa tidak ditemukan tanda-tanda sedang dalam pengaruh narkoba jenis sabu dan tidak sedang dalam pengaruh narkoba jenis sabu serta Terdakwa merupakan Target Operasi (TO) sebagai pengedar namun saat kejadian tidak pernah dilakukan *under cover buy* terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam hal menyimpan dan menguasai narkoba jenis sabu tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang serta pekerjaan Terdakwa tidak ada kaitannya dengan peredaran narkoba maupun pengembangan ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa sebagaimana termuat dalam identitas Terdakwa bahwa Terdakwa bekerja sebagai Wiraswasta, yang tidak ada hubungan pekerjaan dan kedudukan dalam kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium;

Menimbang, bahwa selain daripada itu oleh karena Terdakwa sebagai Wiraswasta dan tidak dapat membuktikan diri sebagai pedagang besar farmasi tertentu, maka berdasarkan Pasal 41 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, Terdakwa tidak berhak menyalurkan Narkoba Golongan I, dan sekaligus pula oleh karena Terdakwa tidak dapat membuktikan diri sebagai lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka Terdakwa juga tidak berhak untuk memiliki dan menguasai Narkoba Golongan I;

Menimbang, bahwa selain daripada itu dalam persidangan juga telah ditemukan fakta hukum bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, atau menguasai Narkoba Golongan I jenis ekstasi tersebut tidak memiliki ijin dari instansi yang berwenang;

Menimbang, bahwa dalam hal Terdakwa tidak memiliki izin dan tidak berhak untuk memiliki, menyimpan atau menguasai Narkoba Golongan I tersebut, maka segala perbuatan Terdakwa tersebut merupakan perbuatan yang dilakukan tanpa hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana telah diuraikan diatas maka Majelis Hakim berkeyakinan unsur "*Tanpa Hak*" **telah terbukti** menurut hukum atas perbuatan Terdakwa;



Ad.3 Unsur "**Melakukan tindak pidana memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**";

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdapat 4 (empat) bentuk perbuatan yang dapat dilakukan oleh pelaku berupa "**Memiliki**", "**Menyimpan**", "**Menguasai**", atau "**Menyediakan**" Narkotika Golongan I Bukan Tanaman yang disusun dalam bentuk alternatif, sehingga tidak perlu keempat perbuatan tersebut harus dilakukan oleh pelaku, namun dengan telah dilakukannya salah satu atau lebih dari perbuatan tersebut, maka perbuatan dimaksud dalam unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini ditentukan bahwa narkotika yang dimiliki, disimpan, dikuasai, atau disediakan adalah Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan diperoleh fakta hukum bahwasanya saksi Marhen Saputra bersama dengan saksi Kalingga R Manto (kesemuanya anggota Satres Narkoba Polres Musi Rawas Utara) beserta anggota Satres Narkoba Polres Musi Rawas Utara lainnya telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2023 sekira Pukul 12.00 Wib di rumah Terdakwa yang terletak di Dusun I Desa Beringin Makmur II Kecamatan Rawas Ilir Kabupaten Musi Rawas Utara Propinsi Sumatera Selatan dikarenakan melakukan tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa kronologis penangkapan terhadap Terdakwa berawal dari informasi masyarakat bahwasanya di rumah Terdakwa yang terletak di Dusun I Desa Beringin Makmur II Kecamatan Rawas Ilir Kabupaten Musi Rawas Utara Propinsi Sumatera Selatan sering terjadi transaksi jual beli narkotika jenis sabu, selanjutnya saksi Marhen Saputra bersama dengan saksi Kalingga R Manto beserta anggota Satres Narkoba Polres Musi Rawas Utara lainnya langsung menuju ke rumah Terdakwa pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2023 sekira Pukul 12.00 Wib dan langsung mengamankan Terdakwa yang saat itu sedang memperbaiki kabel listrik dirumahnya;

Menimbang, bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok warna biru merek Esse Change Double yang didalamnya terdapat 4 (empat) paket plastik bening berisikan kristal-kristal putih di dalam lemari plastik serta 3 (tiga) paket plastik klip bening berisikan kristal-kristal putih dan 1 (satu) buah pirek kaca yang didalamnya juga terdapat kristal-kristal putih diatas meja yang berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Sumatera Selatan No. Lab. : 1615/NNF/2023 tertanggal 26 Juni 2023 **Positif Metamfetamina** yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 588/Pid.Sus/2023/PN Llg





lebih dikenal dengan sebutan narkoba jenis sabu selain itu juga ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah *catton buds* diatas meja kamar Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari pengakuan Terdakwa barang bukti berupa 7 (tujuh) paket narkoba jenis sabu tersebut merupakan milik dari saudara Arif (DPO), saudara Icit (DPO) dan saudara Pison (DPO) yang dititipkan kepada Terdakwa guna akan dipakai kembali dirumah Terdakwa dikarenakan rumah Terdakwa sering digunakan untuk mengkonsumsi narkoba;

Menimbang, bahwa saat penangkapan terhadap Terdakwa saudara Arif (DPO), saudara Icit (DPO) dan saudara Pison (DPO) juga sedang berada dirumah Terdakwa akan tetapi berhasil melarikan diri;

Menimbang, bahwa dari pengakuan Terdakwa diketahui barang bukti berupa 7 (tujuh) paket narkoba jenis sabu tersebut didapatkan oleh saudara Arif (DPO), saudara Icit (DPO) dan saudara Pison (DPO) dari saudara Eko (DPO) dan saudara Oka (DPO);

Menimbang, bahwa saat penangkapan terhadap Terdakwa menurut keterangan dari saksi Marhen Saputra dan saksi Kalingga R Manto terhadap Terdakwa tidak ditemukan tanda-tanda sedang dalam pengaruh narkoba jenis sabu dan tidak sedang dalam pengaruh narkoba jenis sabu serta Terdakwa merupakan Target Operasi (TO) sebagai pengedar namun saat kejadian tidak pernah dilakukan *under cover buy* terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam hal menyimpan dan menguasai narkoba jenis ekstasi tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang serta pekerjaan Terdakwa tidak ada kaitannya dengan peredaran narkoba maupun pengembangan ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas jelas terlihat bahwasanya pada saat dilakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa barang bukti berupa narkoba jenis sabu yang disimpan dan dikuasai oleh Terdakwa termasuk dalam Narkoba Golongan I bukan tanaman yang merupakan milik dari saudara Arif (DPO), saudara Icit (DPO) dan saudara Pison (DPO) yang dititipkan kepada Terdakwa dikarenakan rumah Terdakwa sering digunakan untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu meskipun dari keterangan saksi Marhen Saputra dan saksi R Manto diperoleh fakta bahwasanya terhadap Terdakwa merupakan Target Operasi sebagai pengedar akan tetapi dari fakta persidangan tidak ditemukan fakta bahwasanya narkoba jenis sabu tersebut akan dijual kembali dan terhadap Terdakwa sebelum dilakukan penangkapan tidak pernah dilakukan *under cover buy* serta saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa tidak sedang dalam pengaruh narkoba jenis sabu tersebut, sehingga memberikan petunjuk serta keyakinan bagi Majelis



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim bahwasanya Terdakwa telah melakukan tindak pidana menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman dalam bentuk narkotika jenis ekstasi dan oleh karenanya terhadap unsur ini Majelis Hakim berkeyakinan **telah terbukti** atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka Majelis Hakim **sependapat** dengan Penuntut Umum yang telah menuntut Terdakwa dengan Dakwaan Alternatif Kedua sehingga Majelis Hakim berkeyakinan Dakwaan Alternatif Kedua yang tepat untuk dikenakan terhadap perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang memuat ancaman pidana penjara dan denda, maka terhadap terdakwa selain dijatuhi pidana penjara patut dijatuhi pula pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 7 (tujuh) bungkus plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat netto keseluruhan 0,010 gram yang telah habis dipakai dalam pemeriksaan lab, 1 (satu) buah kaca pirek yang didalamnya terdapat sisa narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah kotak rokok merek Esse Change Double dan 1 (satu) buah catton buds terhadap barang bukti tersebut diperoleh fakta hukum adalah alat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan terhadap barang bukti tersebut tidak diperlukan lagi dalam perkara lain maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dinyatakan **dirampas untuk dimusnahkan**;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 588/Pid.Sus/2023/PN Llg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

## Keadaan Yang Memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam rangka memberantas peredaran narkoba;
- Terdakwa merupakan Target Operasi (TO) Polisi dalam kasus tindak pidana narkoba;

## Keadaan Meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara sejumlah yang tersebut dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **Benny Irawan bin Suhardi**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **"Tanpa Hak Menguasai dan Menyimpan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman"** sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : **5 (lima) tahun** dan pidana denda sejumlah **Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 7 (tujuh) bungkus plastik berisi narkoba jenis sabu dengan berat netto keseluruhan 0,010 gram yang telah habis dipakai dalam pemeriksaan lab;
  - 1 (satu) buah kaca pirek yang didalamnya terdapat sisa narkoba jenis sabu;

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 588/Pid.Sus/2023/PN Llg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kotak rokok merek Esse Change Double;
- 1 (satu) buah catton buds;

**Dirampas untuk dimusnahkan;**

**6.** Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Linggau, pada hari **Rabu**, tanggal **6 Desember 2023**, oleh kami, **Agung Nugroho, S.H.** sebagai Hakim Ketua, **Verdian Martin, S.H., Marselinus Ambarita, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dihadiri oleh **Alexander Pratama Hutajulu, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Linggau, serta dihadiri oleh **M. Hasbi S.L., S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya dalam persidangan secara *Teleconference*.

**Hakim Anggota**

**Hakim Ketua,**

**Verdian Martin, S.H.**

**Agung Nugroho, S.H.**

**Marselinus Ambarita, S.H., M.H.\_**

**Panitera Pengganti**

**Alexander Pratama Hutajulu, S.H.**

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 588/Pid.Sus/2023/PN Llg